



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA
MAKASSAR**

SALINAN PUTUSAN

Perkara Nomor : **6/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MKS.**

Penggugat : **Ir. H. BURHANUDDIN LAMADJIDO, M.S.F.,DK.**

LAWAN

Tergugat : **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA**

Majelis Hakim : **H. ISWAN HERWIN, S.H., M.H.** Ketua
JAMRES SARAAN, S.H., M.H. Anggota
ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H. Anggota

Panitera Pengganti : **LULUK ARYANI, S.H.**

Tanggal Putusan : **22 JULI 2024**

Isi Putusan

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 317.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

PUTUSAN
NOMOR 6/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MKS
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dalam tingkat pertama, sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ir. H. BURHANUDDIN LAMADJIDO, M.S.F.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Rawa Selatan V No.7a Kampung Rawa, Johar Baru, Jakarta Pusat Rt.007 Rw.006 Kampung Rawa Johar Baru Kota Jakarta Pusat DKI Jakarta, pekerjaan Wiraswasta;
2. **MAHFUD AR. KAMBAY, S.P.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jl. Nelayan No. 53 RT.002 RW 003 Tanjung Padang Kec. Sirenja Kab. Donggala Prov. Sulawesi Tengah, pekerjaan Wiraswasta; Dalam hal ini diwakili oleh SYAMSUDIN, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat beralamat di Kompleks Perum Persido Km.2 Kel. Maleni Kec. Banawa Kab. Donggala Prov. Sulteng., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2024, domisili elektronik akbarlamasipato@gmail.com, HP. 085326865756; **PENGGUGAT**;

Lawan:

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA, tempat kedudukan di Kompleks Perkantoran Jl. Pue Mami No. 3 Kelurahan Gunung Bale Kecamatan Banawa Kab. Donggala Telp/Faks: 0457-71419 Email; 7203kpudonggala@gmail.com Donggala-Sulawesi Tengah, dalam hal ini diwakili oleh A. EMRIWAWAN EKA PUTRA, S.H. dan kawan-kawan, kewarga negaraan Indonesia, para advokat beralamat di Jl. Perintis, BTN Poboya Ria Blok F No 4, Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Domisili elektronik emriawan21@gmail.com,
TERGUGAT;



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MKS tanggal 19 Juli 2024 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim Khusus Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MKS tanggal 19 Juli 2024 tentang Persidangan Penyempurnaan Gugatan;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 6/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MKS tanggal 22 Juli 2024 tentang Persidangan Pengucapan Putusan;
4. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 18 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 18 Juli 2024 dengan Register Perkara Nomor 6/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MKS, dan telah diperbaiki tanggal 22 Juli 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK GUGATAN;

- a. Berita Acara Tergugat Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tertanggal 18 Juni 2024, sebagai Objek Sengketa, karena berakibat hukum atau kerugian hukum secara langsung pada penggugat tidak dapat melanjutkan pada tahapan selanjutnya untuk menjadi pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
- b. Berita Acara tergugat Nomor 613/PP.04.01-BA/7203/2024, tanggal 28 Juni 2024. Bahwa terkait berita acara aquo tidak pernah disampaikan kepada penggugat walaupun subyek hukum pada Berita Acara aquo adalah penggugat, selain itu Peraturan KPU No. 8 tahun 2024 tentang



Pencalonan (vide pasal 58 ayat (7) huruf a.), maupun pada Peraturan KPU tentang pencalonan yang berlaku sebelumnya ada perintah tergugat untuk menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung penggugat.

Bawa Tindakan tergugat menerbitkan Berita Acara objek sengketa tata usaha negara pemilihan tersebut berisi tindakan hukum pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat *konkrit, individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut;

1. Bawa Berita Acara aquo bersifat konkrit karena objek yang disebutkan dalam Berita Acara itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan "nama Penggugat sebagai subyek hukumnya";
2. Bawa Berita Acara Tergugat bersifat individual karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Penggugat sebagai subjek hukum didalamnya;
3. Bawa berita Acara Tergugata telah bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu. Dengan demikian Berita Acara Tergugat tersebut bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum;
4. Bawa Berita Acara Tergugat telah menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat telah nyata-nyata dicabut statusnya, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Peserta Pemilihan dari pasangan Calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Donggala Tahun 2024 ;
5. Bawa Para Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Berita acara Tergugat aquo dan menganggapnya cacat formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.



II. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT;

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, menyebutkan bahwa "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota*". Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 19 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan; "*Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau Perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota*".
2. Bahwa Penggugat merupakan peserta pemilihan pasangan calon perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Donggala Tahun 2024 yang telah resmi mendaftar diri atau didaftarkan kepada Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 39 huruf b, Pasal 41 ayat (2) huruf a, dan Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.
3. Bahwa Penggugat dalam permohonan gugatan *aquo* adalah peserta pemilihan pasangan calon yang dirugikan haknya secara langsung, mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan oleh KPU Kabupaten sebagai tergugat (vide pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016),
4. Bahwa merujuk pada ketentuan hukum *aquo*, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan



gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN;

1. Bahwa tenggang waktu pengajuan permohonan sengketa tata usaha negara pemilihan secara limitatif diatur dalam Pasal 154 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, yang menyebutkan; "*Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan*".
2. Bahwa selanjutnya telah dilakukan penyampaian keberatan dengan mengajukan laporan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan di Bawaslu Kab. Donggala sesuai ketentuan melalui mekanisme musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, upaya administratif di Bawaslu Kab. Donggala telah dilakukan dengan memeriksa dan memutus laporan penyelesaian sengketa pemilihan Nomor register 002/PS.REG/72.7205/VI/2024, dengan penyampaian putusan pada tanggal 10 Juli 2024.
3. Bahwa selanjutnya ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 11 Tahun 2016, menyebutkan; "*Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota*'.
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar masih dalam batas waktu. Maka apabila ketentuan peraturan tersebut diatas (vide pasal 154 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) PERMA Nomor 11



Tahun 2016) dihubungkan dengan tanggal pengajuan permohonan gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan, maka gugatan aquo masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

1. Bahwa tergugat telah mengumumkan syarat minimal dan persebaran dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala tahun 2024 melalui Keputusan tergugat Nomor 584 tahun 2024 tertanggal 5 April diumumkan diportal website KPU Donggala menetapkan syarat minimal dan persebaran dukungan perseorangan sebanyak 22.489 (Dua puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan) dukungan dan sebaran minimal 9 (sembilan) kecamatan; **[Bukti P.1]**
2. Bahwa pada pokok permohonan Penggugat keberatan terhadap tindakan tergugat dalam pelaksanaan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 pasal 4 ayat (1) huruf a.; Tahap Pemenuhan Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan. Secara eksplisit terurai pada Pasal 4 ayat (2), meliputi tahap:
 - a. persiapan penyerahan dokumen syarat dukungan;
 - b. penyerahan dokumen syarat dukungan;
 - c. status penyerahan dokumen syarat dukungan;
 - d. verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan;
 - e. perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;
 - f. penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;
 - g. verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan;
 - h. verifikasi faktual kesatu dokumen syarat dukungan;
 - i. perbaikan kedua dokumen syarat dukungan;
 - j. penyerahan perbaikan kedua dokumen syarat dukungan



3. Bahwa merujuk tahap Persiapan Penyerahan Dokumen syarat Dukungan, dimana pada masa tersebut menurut pengugat, tergugat sangat minim sosialisasi. Sedangkan menurut Keputusan KPU Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, pada huruf F. Terkait koordinasi dengan Pasangan Calon Perseorangan pada poin d. Menyebutkan KPU Kab. melakukan sosialisasi kepada pasangan calon perseorangan, mengenai; 1. Penyerahan dukungan; 2. Mekanisme verifikasi syarat pencalonan pasangan calon perseorangan; dan, 3. Tata cara penggunaan Silon.
4. Bahwa pada pelaksanaan tahapan Penyerahan Dokumen Syarat Dukungan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Donggala pengugat telah menyerahkan dokumen syarat dukungan kepada tergugat pada tanggal 12 Mei 2024, berdasarkan Formulir Model.B.Jumlah.Dukungan.KWK dukungan diserahkan melalui Sistem Informasi Pencalonan (Silon) sebanyak 22.708 dukungan yang tersebar di 14 (empat belas) Kecamatan, dalam lampiran 2 Model. Penerimaan.Dukungan.KWK-KPU menyebutkan jumlah dukungan sama sebanyak 22.708 dukungan tersebar di 14 (empat belas) kecamatan dan telah melebihi syarat minimal dan persebaran dukungan Bakal pasangan calon perseorangan, sehingga dalam *Berita Acara Nomor 425/PP.06.2-BA/7203/2024, tertanggal 12 Mei 2024*, oleh tergugat jumlah dukungan Penggugat dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA. Untuk selanjutnya dilakukan Verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan oleh tergugat. [Bukti P.2]
5. Bahwa tanggal 2 Juni 2024, telah dilakukan verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan oleh tergugat dengan hasil verifikasi administrasi, pada jumlah dukungan dalam Lampiran Model



BA.Vermin.Dukungan.KWK-KPU dokumen dukungan diserahkan sejumlah **22.903** dukungan. Adapun terhadap hasil verifikasi administrasi jumlah dukungan Memenuhi Syarat (MS) kurang dari syarat minimal, berdasarkan Berita Acara Nomor 488/PL/02.2-BA/7203/2024, tertanggal 2 Juni 2024, jumlah dukungan Pemohon sebagai pasangan calon perseorangan dinyatakan **Belum Memenuhi Syarat** Adapun jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi tergugat dalam Silon dengan rincian;

Jumlah Dukungan	Hasil Verifikasi Administrasi		
	MS	BMS	TMS
22.903	1.286	1.952	19.665

Pada Tabel diatas terlihat jumlah dukungan menjadi lebih besar atau bertambah dari jumlah dukungan yang diserahkan awal sebanyak **22.708** dukungan dan adapun jumlah dukungan yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sangat fantastis sejumlah **19.665** dukungan, sehingga patut dipertanyakan proses verifikasi administrasi yang menyebabkan jumlah dukungan penggugat TMS tersebut karena dalam Lampiran 1 Model BA.Vermin.Dukungan.KWK-KPU tidak memberikan keterangan objek vermin penyebab TMS dan BMS pada data dukungan Penggugat. Hal ini menyebabkan status penggugat dinyatakan **BELUM MEMENUHI SYARAT** berdasarkan berita acara aquo. **[Bukti P.3]**

6. Bawa atas status dokumen syarat dukungan penggugat Belum Memenuhi Syarat jumlah dukungan, berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 815/PL.02.7-SD/05/2024, tanggal 28 Mei 2024 Perihal Verifikasi Administrasi Dokumen Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, dalam surat dinas aquo Penggugat dapat mengikuti tahapan Penyerahan Perbaikan Kesatu guna menambah jumlah dukungan baru atau



memperbaiki dukungan yang Belum Memenuhi Syarat. Menindaklnjuti Surat Dinas aquo penggugat telah mengunggah dokumen data dukungan baru kedalam aplikasi Silon namun pada proses penguploadtan atau pengunggahan data dukungan Silon berjalan tidak normal atau aplikasi seringkali mangalami *error sistem, maintenance* dan selalu proses *loading* cukup lama sehingga mengakibatkan sejumlah data dukungan tertolak oleh sistem Silon.

[Bukti P.4]

7. Bahwa selanjutnya sampai pada batas masa akhir penyerahan perbaikan kesatu data dukungan atau tanggal 7 Juni 2024, Penggugat kembali menyerahkan data dukungan melalui form. Model.B.Jumlah.Dukungan.KWK dari sistem Silon dengan jumlah yang sempat terunggah hanya sejumlah **17.165** dukungan, Tetapi pada Lampiran 2 Model BA.Penerimaan.Perbaikan.Dukungan.KWK-KPU hasil pemeriksaan syarat jumlah dukungan oleh tergugat terjadi lagi perubahan pada jumlah dukungan dalam Silon bertambah sejumlah **18.491** dukungan. [Bukti P.5]
8. Bahwa pada masa akhir penyerahan perbaikan kesatu data dukungan tanggal 7 Juni 2024, atas permasalahan pengunggahan Silon tersebut sehingga saat penyerahan dokumen syarat dukungan Penggugat tidak hanya membawa data dukungan dalam bentuk digital (file exel dan file pdf) yang gagal terupload, tetapi juga membawa dokumen fisik hardcopy B.1.KWK.Dukungan.Perseorangan sebanyak kurang lebih 10.000 (sepuluh ribu) dukungan untuk diserahkan secara langsung kepada tergugat, tetapi Tergugat hanya dapat menerima data digital tetapi menolak dokumen dukungan fisik dengan alasan waktu sudah melewati 10 menit dari pukul 00.00 Wita atau tidak diserahkan bersamaan data dukungan digital, padahal Surat Keputusan KPU RI Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur



Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada halaman 29 huruf C angka 1 huruf a menyatakan, "penentuan waktu penyerahan dukungan Pasangan Calon perseorangan berdasarkan waktu pengisian buku registrasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung. faktanya Penggugat sudah ada di Kantor tergugat saat itu sejak pukul 22.28 Wita dan telah melakukan registrasi. Oleh karena itu penolakan Tergugat tidak beralasan hukum menurut Penggugat.

[Bukti P.5]

9. Bahwa atas diterimanya penyerahan data dukungan digital kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tergugat dengan sejumlah **11.559** data dukungan ditambahkan dengan data dukungan yang sempat terunggah kedalam Silon sejumlah **17.165** dukungan, sehingga berdasarkan Berita Acara Nomor **525/PL.02.2-BA/7203/2024**, tertanggal 7 Juni 2024, jumlah dukungan Penggugat dinyatakan **LENGKAP** dan **DITERIMA**. [Bukti P.6]
10. Bahwa selanjutnya dengan diterimanya data digital tersebut tergugat memerintahkan penggugat untuk mengunggah data dukungan digital tersebut kedalam aplikasi Silon dengan tenggang waktu selama 3x24 jam atau sejak tanggal 10-12 Juni 2024. Bahwa dalam tenggang waktu penguploatan data dukungan digital tersebut lagi-lagi ditemukan masalah dalam proses pengunggahan oleh aplikasi silon, adapun data digital dukungan sejumlah **11.559** dukungan, namun menurut operator penggugat hanya dapat mengunggah sekitar **5.676** dukungan terupload ke dalam Silon, akan tetapi sistem silon kembali mengalami *maintenance* sehingga sisa data dukungan sejumlah **6.168** dukungan belum selesai terupload
11. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2024, Penggugat menyerahkan dokumen dukungan pada Silon sebagaimana dilihat dalam form. Model B.Jumlah.Dukungan.KWK sejumlah **29.952** dukungan akan tetapi lagi-lagi ditemukan ketidaksesuaian jumlah dukungan pada Lampiran 2



Penerimaan Perbaikan Dukungan KWK-KPU menjadi 29.968 dukungan. Berdasarkan Berita Acara tergugat No. 539/PL.02.2BA/7203/2024 tertanggal 12 Juni 2024, dinyatakan jumlah dukungan lebih dari jumlah syarat minimal dukungan, pada tahap ini Penggugat dinyatakan LENGKAP dan DITERIMA. Untuk kemudian dilakukan verifikasi administrasi perbaikan kesatu dukungan tergugat oleh tergugat. [Bukti P.6]

12. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu oleh tergugat, sebagaimana Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 *Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, Tertanggal 18 Juni 2024*. perihal Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala tahun 2024, dengan hasil verifikasi administrasi oleh tergugat hanya sebanyak 19.899 dukungan. Tetapi lagi-lagi terjadi selisih karena kekeliruan dan ketidakcermatan tergugat dalam lampiran berita acara aquo (Lampiran Model BA.Vermin.kesatu.dukungan.KWK-KPU) Jumlah dukungan hasil verifikasi administrasi dalam Silon sejumlah 18.613 dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat sehingga jumlah dukungan syarat minimal Penggugat tidak terpenuhi. Berdasarkan hasil verifikasi dimaksud jumlah dukungan Pemohon dinyatakan **TIDAK MEMENUHI SYARAT** dan tidak dapat dilanjutkan ke tahap Verifikasi Faktual Kesatu. [Bukti.P.7]
13. Bahwa Penggugat keberatan terhadap Berita Acara tergugat Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 *aquo Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, tanggal 18 Juni 2024*. Karna tindakan Tergugat telah menyebabkan kerugian secara langsung terhadap hak Penggugat yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan



berakibat Penggugat tidak dapat lanjut Ketahapan selanjutnya. Bahwa Berita Acara aquo terjadi kesalahan penjumlahan jumlah dukungan, jumlah dukungan pada Berita Acara aquo sejumlah 19.889 dukungan tetapi dalam lampiran Model BA.Vermin kesatu sejumlah 18.613 dukungan. Tindakan tergugat secara nyata tidak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni **Asas Kecermatan** atau **Asas Bertindak Cermat**,

14. Bahwa atas keberatan penggugat tersebut pada tanggal 21 Juni 2024 penggugat melaporkan tergugat kepada Bawaslu Donggala dengan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan, dengan objek sengketa Berita Acara tergugat Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 tanggal 18 juni 2024. Untuk mendapat penyelesaian secara administratif melalui mekanisme musyawarah penyelesaian sengketa proses pemilihan di Bawaslu Donggala dengan nomor register 002/PS.REG/72.7205/VI/2024. Kemudian setelah melalui mekanisme di Bawaslu Donggala tersebut pada tanggal 10 Juli 2024 telah diputuskan oleh Bawaslu Donggala dengan amar menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. [Bukti.P.8]
15. Bahwa terkait Berita Acara tergugat Nomor 613/PP.04.01-BA/7203/2024, tanggal 28 Juni 2024. Berita Acara aquo tidak pernah disampaikan kepada penggugat walaupun subyek hukum pada Berita Acara aquo adalah penggugat, selain itu Peraturan KPU No. 8 tahun 2024 tentang Pencalonan (vide pasal 58 ayat (7) huruf a.), maupun pada Peraturan KPU tentang pencalonan yang berlaku sebelumnya ada perintah tergugat untuk menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung penggugat. Berdasarkan fakta yang terungkap pada pembuktian musyawarah penyelesaian laporan sengketa proses pemilihan di Bawaslu Donggala, Berita Acara aquo diterbitkan tergugat atas dasar Surat Saran Perbaikan Bawaslu Donggala Nomor 044/HK.01.01/K.ST-05/06/2024 tertanggal 27 Juni 2024 yang



melihat ada kesalahan dan kekeliruan jumlah berdasarkan objek sengketa yang penggugat yang telah diregister di Bawaslu Donggala. atau Berita Acara Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 tanggal 18 Juni 2024, sebagai pokok keberatan penggugat telah menjadi objek sengketa pada laporan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Donggala di Bawaslu Kab. Donggala.

16. Bahwa kurangnya sosialisasi, lemahnya pendampingan dan pengawasan terkait pemenuhan teknis syarat administrasi dukungan sejak masa persiapan dan masa pemenuhan syarat dukungan calon perseorangan serta tenggang waktu setiap tahapan penyerahan dukungan yang singkat dan berubah-ubahnya kebijakan dalam tahapan menyebabkan Penggugat kesulitan dalam mempersiapkan data dokumen syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan. Tergugat secara nyata tidak maksimal melakukan sosialisasi dan pendampingan teknis proses pengimputan data dukungan ke dalam silon padahal secara eksplisit telah diatur dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 532 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 pada poin 9 huruf b yang berbunyi, "*melakukan pelayanan dan fasilitasi kepada Pasangan Calon Perseorangan terkait penyampaian informasi dan penerimaan konsultasi terkait proses penyerahan dukungan, verifikasi dan penetapan pemenuhan dukungan*". Selain itu tindakan tergugat sangat tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
17. Bahwa terkait penggunaan Silon mengalami banyak permasalahan, tenggang waktu menjadi tidak efektif karna permasalahan mengunggah data dukungan kedalam silon, kurangnya pengetahuan operasional silon oleh operator Penggugat dikarenakan informasi dan pendampingan serta kurangnya pelayanan tergugat kepada operator Penggugat, selain itu selama masa penguploadtan aplikasi silon selalu maintenance dan



loading ditengah waktu yang sangat terbatas sebabkan operator Penggugat mengalami tekor waktu. Bahwa Tergugat dalam menghadapi permasalahan tersebut tidak proaktif untuk merespon, lemahnya pengawasan dan supervisi untuk memastikan penyerahan dokumen syarat dukungan berjalan dengan baik dan benar sesuai ketentuan perundang-undangan oleh tergugat. Menurut Penggugat telah menunjukkan rendahnya rasa melayani (*sense of services*) yang dimiliki Termohon, tidak sebagaimana Taq line KPU yakni "Melayani" dalam pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam asas-asas umum pemerintan yang baik.

18. Bahwa merujuk Surat Dinas KPU RI Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 15 Juni 2024, pada poin 1 surat dinas aquo menjelaskan program/kegiatan verifikasi administrasi adapun Pelaksanaan kegiatan rekapitulasi verifikasi administrasi perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan oleh Tergugat dilaksanakan pada tanggal 16 Juni 2024 s/d 18 Juni 2024, tetapi kemudian kegiatan rekapitulasi baru dapat dilaksanakan termohon di tanggal 19 Juni 2024 pukul 00.30 wita, olehnya dikualifisir cacat hukum karena tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme karena pelaksanaannya tidak dalam waktu tahapan dimaksud atau sudah melewati waktu tahapan, Tergugat menyampaikan surat undangan rekapitulasi melalui WhatsApp oleh Kasubag Teknis kepada LO Penggugat sangat kasib pada malam hari tanggal 18 Mei 2024 Pukul 21.27 wita untuk menghadiri Rapat Rekapitulasi Vermin Kesatu pada pukul 23.00 wita, bagaimana mungkin Penggugat dapat mempersiapkan diri guna menghadiri undangan rapat rekapitulasi tersebut. [Bukti.P.9]
19. Bahwa dalam pelaksaan rapat rekapitulasi vermin tersebut Penggugat hanya dapat diwakili oleh LO didampingi tim pemohon yang kebetulan sedang berada di sekitar kota Donggala, namun ternyata pelaksanaan rapat rekap vermin aquo tidak dapat dilaksanakan tepat waktu oleh



tergugat karena pelakasanaannya oleh tergugat pada tanggal 19 juni 2024 pukul 00.30 wita dimana saat itu sudah merupakan waktu penyampaian hasil rekapitulasi bukan lagi tahap rekapitulasi vermin perbaikan kesatu berdasarkan Surat Dinas Nomor 959/PL.02.2-SD/05/2024, atau pelaksanaan rapat rekap vermin perbaikan kesatu sudah melewati ketentuan waktu sehingga cacat hukum dan tidak dapat mengikat secara hukum. [Bukti.P.10]

20. Bahwa atas berbagai kejanggalan dan permasalahan yang dialami langsung oleh liaison officer (LO) dalam rapat rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu mengajukan keberatan melalui penyampaian catatan kejadian khusus. [Bukti.P.11]
21. Bahwa ditemukan kesalahan atau perbedaan data dukungan Penggugat berdasarkan rekapitulasi silon dengan dokumen Berita Acara Termohon, yang disebabkan tergugat tidak melakukan pemeriksaan persyaratan dukungan secara benar, cermat dan teliti terhadap data dan dokumen syarat dukungan Penggugat, sehingga terdapat kekeliruan dalam penulisan jumlah dukungan Penggugat, perbuatan menyebabkan kerugian secara langsung baik kepada Penggugat maupun kepada masarakat pendukung Penggugat yang mneyebabkan Penggugat tidak dapat memenuhi syarat minimum dukungan. Perbuatan Tergugat tersebut merupakan bentuk kesengajaan untuk menyisihkan bakal pasangan calon in casu Penggugat sehingga kehilangan hak dan kesempatan sebagai peserta pemilihan atau hak untuk dipilih dalam pemilihan.
22. Bahwa Penggugat merupakan warga negara indonesia yang memiliki hak Konstitusional untuk dipilih dengan menjadi peserta dalam pemilu/pemiluhan (vide pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 tahun 1999) berdasarkan peletakan hak tersebut Penggugat sejak lama mempersiapkan diri untuk maju sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala melalui perseorangan dengan melakukan



konsolidasi dan penggalangan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di semua desa dan kelurahan di wilayah kecamatan Se-Kabupaten Donggala.

23. Bahwa menurut Penggugat, terdapat pelanggaran hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 oleh Termohon, olehnya demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil), demi tegaknya demokrasi serta demi menegakkan hak konstitusional Pemohon untuk menjadi pasangan Calon perseorangan (*rights to be candidate*) sekaligus *melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional pendukung* Penggugat, pengugat memohon majelis sidang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara harus memberikan penilaian dan memberikan keadilan bagi Penggugat dalam pelaksanaan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.
24. Bahwa menurut Penggugat, terdapat pelanggaran hak-hak perseorangan untuk menjadi calon (*right to be candidate*) dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 oleh Tergugat, olehnya demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pemilihan yang Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil), demi tegaknya demokrasi serta demi menegakkan hak konstitusional Pemohon untuk menjadi pasangan Calon perseorangan (*rights to be candidate*) sekaligus *melindungi hak suara yang merupakan hak konstitusional pendukung* Penggugat, maka majelis pengadilan tinggi tata usaha negara harus memberikan penilaian dan memberikan keadilan bagi Penggugat dalam pelaksanaan proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024.



25. Bahwa untuk itu, berdasarkan data dan fakta hukum yang dikemukakan, *maka layak dan adil apabila dalam Permohonan gugatan aquo Pengadilan Tinggi tata usaha negara memerintahkan Tergugat untuk membatalkan dan menarik kembali Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, Tertanggal 18 Juni 2024., dan Berita Acara tergugat Nomor 613/PP.04.01-BA/7203/2024, tanggal 28 Juni 2024, untuk dilakukan penyerahan dan pemeriksaan kembali dukungan pasangan calon perseorangan oleh tergugat, dan/atau setidak-tidaknya memerintahkan Tergugat untuk melakukan penerimaan dokumen syarat dukungan ulang terhadap dokumen syarat dukungan Penggugat dibawah pengawasan Bawaslu Donggala dalam rentang waktu yang layak dan patut menurut hukum.*

V. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Berita Acara KPU Kab. Donggala Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala, Tertanggal 18 Juni 2024, dan Berita Acara tergugat Nomor 613/PP.04.01-BA/7203/2024, tanggal 28 Juni 2024.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Objek sengketa tersebut;
4. Memerintahkan tergugat untuk menerbitkan Berita Acara Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala yang menyatakan penggugat telah memenuhi *syarat* untuk



- dilanjutkan pada tahapan verifikasi faktual, dan/atau setidak-tidaknya memerintahkan tergugat untuk melakukan penerimaan dokumen syarat dukungan ulang terhadap kekurangan dokumen syarat dukungan penggugat;
5. Memerintahkan tergugat untuk melaksanakan putusan ini dan membayar biaya perkara.

Atau, Apabila Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam persidangan pemeriksaan perbaikan gugatan pada tanggal 22 Juli 2024 yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, Majelis Hakim telah memberi saran perbaikan dan kelengkapan gugatan yaitu objek sengketa dalam perkara sengketa tata usaha negara pemilihan harus disesuaikan dengan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yaitu keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 jis. Pasal 1 Angka 9 dan Angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan. Selain itu Penggugat juga harus melampirkan gugatannya dengan alat bukti yang dibubuhki meterai yang cukup berupa keputusan objek sengketa, yaitu Keputusan KPU Kabupaten Donggala tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Donggala sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016.;

Terhadap saran perbaikan gugatan tersebut Penggugat telah menyerahkan perbaikan Surat Kuasa Khusus, sedangkan surat gugatan tetap seperti semula, tidak ada perbaikan;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara lisan mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyatakan:



- Setelah majelis hakim memberikan saran perbaikan dan kelengkapan gugatan, Penggugat tidak melakukan perbaikan gugatan dan tidak melengkapi gugatan, sehingga surat gugatan tetap seperti semula;
- Proses hukum acara pengadilan tinggi tata usaha negara dalam sengketa pemilihan diatur dalam Pasal 153 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menentukan : "Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota". Sampai saat ini belum ada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati, sehingga Penggugat belum memiliki *legal standing* untuk menggugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
- Pasal 154 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menentukan : "Dalam hal pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara". Selanjutnya dalam ayat (4) ditentukan : "Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penggugat belum menyempurnakan gugatan, hakim memberikan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima";
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 9 menentukan : "Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan



Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota". Hingga saat ini KPU Kabupaten Donggala belum mengeluarkan penetapan pasangan calon;

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 Angka 12 menentukan : bahwa objek sengketa tata usaha negara pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota. Dalam gugatan ini yang menjadi objek gugatan bukanlah penetapan pasangan calon, melainkan Berita Acara hasil Verifikasi;
- Penggugat belum ditetapkan sebagai pasangan calon, dalam hal ini baru bakal calon, sehingga penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016;
- Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 menentukan : "Gugatan sengketa tata usaha negara pemilihan diajukan ke pengadilan tempat kedudukan tergugat, paling lambat (3) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Propinsi atau Panwas Kabupaten/Kota". Dalam perkara ini putusan Bawaslu diterbitkan tanggal 10 Juli 2024 sementara gugatan didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 18 Juli 2024, dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu;
- Pasal 6 Ayat (2) b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 menentukan bahwa gugatan harus dilampiri alat bukti berupa keputusan obyek sengketa. Dalam perkara ini yang menjadi obyek sengketa bukan keputusan KPU melainkan Berita Acara Verifikasi;

Terhadap jawaban lisan Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada obyek gugatan dan dalil-dalil gugatan seperti semula. Berita Acara Verifikasi yang diterbitkan oleh Tergugat secara nyata mengakibatkan kerugian hukum bagi Penggugat, dan untuk itu Penggugat mohon keadilan;



Terhadap replik lisan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah:

1. Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024 *Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tertanggal 18 Juni 2024*, sebagai Objek Sengketa, karena berakibat hukum atau kerugian hukum secara langsung pada penggugat tidak dapat melanjutkan pada tahapan selanjutnya untuk menjadi pasangan calon pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024.
2. Berita Acara KPU Kabupaten Donggala Nomor 613/PP.04.01-BA/7203/2024, *tanggal 28 Juni 2024*. Bahwa terkait berita acara aquo tidak pernah disampaikan kepada penggugat walaupun subyek hukum pada Berita Acara aquo adalah penggugat, selain itu Peraturan KPU No. 8 tahun 2024 tentang Pencalonan (vide pasal 58 ayat (7) huruf a.), maupun pada Peraturan KPU tentang pencalonan yang berlaku sebelumnya ada perintah tergugat untuk menyampaikan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi kepada Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung penggugat.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 yang berbunyi : "Pengadilan bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan. Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka 15 ditentukan : "Pengadilan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan".



Menimbang, bahwa menurut hukum objek sengketa tata usaha negara pemilihan diatur dalam ketentuan:

- Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016: "Sengketa tata usaha negara Pemilihan merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota";
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administrasi Pemilihan pada Pasal 1 Angka 9 menentukan bahwa Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 pada Pasal 1 Angka 12 menentukan bahwa objek sengketa tata usaha negara pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur atau Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, menurut hukum bahwa objek gugatan dalam sengketa tata usaha negara pemilihan hanya sebatas "Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon," sedangkan Berita Acara Tergugat Nomor 555/PL.02.2-BA/7203/2024



Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Perbaikan Kesatu Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Donggala Tertanggal 18 Juni 2024, dan Berita Acara tergugat Nomor 613/PP.04.01-BA/7203/2024, tanggal 28 Juni 2024 bukan sebagai objek sengketa tata usaha negara pemilihan. Selain itu Penggugat juga harus melampirkan gugatannya dengan alat bukti yang dibubuh meterai yang cukup berupa keputusan objek sengketa, yaitu Keputusan KPU tentang penetapan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perbaikan gugatan, majelis hakim telah memberikan saran perbaikan dan kelengkapan gugatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, akan tetapi setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016, Penggugat tidak dapat memperbaiki dan melengkapi gugatannya, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang terkait;

MENGADILI:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin,



tanggal 22 Juli 2024 oleh kami H. Iswan Herwin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Jamres Saraan, S.H., M.H., dan Adhi Budhi Sulistyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Luluk Aryani, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

meterai/ttd

Jamres Saraan, S.H., M.H.

H. Iswan Herwin, S.H., M.H.

ttd

Adhi Budhi Sulistyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd

Luluk Aryani, S.H.

Biaya-biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp.125.000,00
3. Panggilan Sidang	Rp. 32.000,00
4. PNBP	Rp. 10.000,00
5. Penjilidan/Pemberkasan	Rp.100.000,00
6. Meterai	Rp. 10.000,00
7. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.317.000,00

Terbilang (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MKS



- Fotocopy Putusan Perkara Nomor 6/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MKS sesuai dengan aslinya, dan diberikan kepada Tergugat (**KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. DONGGALA**) melalui kuasanya bernama: A. EMRIWAWAN EKA PUTRA, S.H. yang diserahkan pada hari Selasa 23 Juli 2024.

Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Makassar



Hj. Sitti Rahmatiah, S.H., M.H.
NIP. 196911251992032002

Nomor: 05/SP.Leg/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MKS

Perincian Biaya Fotocopy Perkara Nomor 6/G/Pilkada/2024/PT.TUN.MKS

1. Biaya Penyerahan Turunan Putusan

24 Lembar X @ Rp.500,- Rp. 12.000,-

2. Biaya Leges

Rp. 10.000,-

3. Biaya Meterai

Rp. 10.000,-

4. Biaya Map dan Penjilidan

Rp. 25.000,-

5. Biaya Fotocopy Putusan

24 Lembar X @ Rp.500,- Rp. 12.000,-

Rp. 69.000,-

(Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah),-